



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2017/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon serta para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dalam register perkara Nomor 73/Pdt.P/2017/PA. Nnk, tanggal 11 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama :

Nama	: <b>Anak Pemohon</b>
Umur	: 20 Juli 2002 ( <b>umur 15 tahun, 2 bulan</b> )
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak ada
Pendidikan	: tidak sekolah
Alamat	: Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : **Calon Suami Anak Pemohon**  
Umur : 26 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tersebut pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal **06 Oktober 2017** Nomor Surat : -, disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 4 (empat) sejak bulan Juni 2017, bahkan sudah akrab, bahkan dikarenakan ternyata sampai sekarang anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan sehingga dengan kata lain Pemohon sebagai Ayah dari calon Wanita sudah tidak bisa lagi untuk menghalangi supaya segera dinikahkan diantara keduanya;
4. Bahwa calon anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya.
5. Bahwa anak Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri.
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah.
7. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Penolakan kawin Nomor : -, tanggal **6 Oktober 2017** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tidak berkekuatan hukum;
3. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon **Anak Pemohon** untuk kawin dengan calon suami bernama **Calon Suami Anak Pemohon** ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat menunda perkawinan Anak perempuan Pemohon dan menunggu hingga Anak tersebut berumur 16 tahun sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga telah menghadirkan Anak pemohon yaitu Calon mempelai wanita bernama **Anak Pemohon** dan Calon mempelai laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang kesanggupan keduanya untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor -, tanggal 16 Mei 2016, atas nama **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor -, tanggal 14 Juli 2016, atas nama Kepala Keluarga **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. **Asli Surat Penolakan Pernikahan**, Nomor - tanggal 6 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor -, tanggal 15 Mei 2017, atas nama **Anak Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

### B. Saksi:

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah sepupu 2 (dua) kali Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
  - Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan Calon suaminya yang bernama Calon suamin Anak Pemohon;
  - Bahwa Anak Pemohon berusia 15 tahun;
  - Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah pacaran 6 (enam) bulan;
  - Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon belum pernah menikah dengan orang lain;
  - Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai Petani rumput laut, dengan penghasilan perbulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon sudah datang melamar ke Anak Pemohon dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Anak Pemohon terlebih dahulu selain dari Calon suami Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan pernikahan Anaknya ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena Anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan Anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah akrab bahkan Anak Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan sehingga ditakutkan mereka akan melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama lebih jauh;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap berumah tangga lahir batin;
- Bahwa anak Pemohon orang yang bertanggung jawab dan baik;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Anak Pemohon dan Calon suaminya;

2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT. tempat kediaman di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan Calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon berusia 15 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah berpacaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai Petani rumput laut, dengan penghasilan perbulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon sudah datang melamar ke Anak Pemohon dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan pernikahan Anaknya ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena Anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan Anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah akrab bahkan Anak Pemohon sudah hamil sehingga ditakutkan mereka akan melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama lebih jauh;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap berumah tangga lahir batin;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Anak Pemohon dan Calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jis ayat 2 dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya nomor 3 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menikah dengan Calon suaminya dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.4 serta 2 orang Saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** berupa **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2** berupa **Fotokopi Kartu Keluarga** pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon adalah **ayah kandung** dari Anak Pemohon yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu Pemohon sebagai orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3** berupa **Asli Surat Penolakan Pernikahan** telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan dan belum bisa melangsungkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Pemohon masih kurang dari 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4** berupa Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon** telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** lahir tanggal 20 Juli 2002, yang berarti belum berusia 16 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud oleh pasal 308 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti Saksi, keterangan kedua Saksi tersebut pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon, dengan demikian Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya bahwa Anak Pemohon sudah siap secara fisik, materi dan mental untuk berumah tangga dan Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang Saksi serta berdasarkan keterangan Anak Pemohon serta Calon suaminya maka terdapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah Anak kandung Pemohon yang berusia di bawah 16 tahun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dengan Anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon suaminya adalah atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa Anak Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup menjadi istri yang baik untuk Calon suaminya;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan Anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena keduanya sudah sangat akrab;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan Surat Penolakan kepada Pemohon dengan alasan Anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon suaminya telah demikian eratnya sehingga dikhawatirkan Anak Pemohon dan Calon suaminya berhubungan lebih jauh bahkan melanggar larangan agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah yang diambil oleh Hakim Majelis sebagai pendapat yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Agama Nunukan untuk menikahkan Anaknya yang belum cukup usia perkawinannya maka Surat Penolakan Kawin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Nomor - tanggal 6 Oktober 2017 dinyatakan **tidak berkekuatan hukum**;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang perempuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diberikan pengecualian dengan **memberikan dispensasi kawin** kepada Anak pemohon untuk menikah dengan Calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Penolakan Kawin Nomor -, tanggal **6 Oktober 2017**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tidak berkekuatan hukum;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon **Anak Pemohon** untuk kawin dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon** ;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal 23 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim Anggota I,**

ttd

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. A. Fuadi**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>191.000,00</b>

Nunukan, 24 Oktober 2017

**Panitera,**

**Dra. Wahdatan Nusrah**